YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Gamping, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep / 093 / UNJANI / X / 2018

tentang

ASURANSI KECELAKAAN DAN SANTUNAN MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan mahasiswa dalam beraktivitas dan berorganisasi di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjani Yogyakarta) perlu mendapatkan perlindungan diri berupa Asuransi Kecelakaan Diri *(Personal Accident)* yang dapat memberikan santuan terhadap resiko kematian, cacat total, serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor tentang Swakelola Dana Asuransi Kecelakaan Diri dan Santunan Keluarga Mahasiswa Unjani Yogyakarta yang dapat diberikan langsung oleh Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 166/KPT/I/2018 Tanggal 2 Februari 2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jenderal Achmad Yani di Yogyakarta Menjadi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi.
2. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/04/YKEP/I/2018, tanggal 09 Januari 2018 tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Tahun Anggaran 2018.
3. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/05/YKEP/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jenderal Achmad Yani Tahun Anggaran 2018.
4. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/99/YKEP/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

// 5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Hari Selasa, 30 Oktober 2018 dengan Para Pimpinan Universitas dan Wakil Pimpinan Fakultas serta Pertimbangan Pimpinan Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Biaya Asuransi Mahasiswa T.A. 2018/2019 menggunakan Dana Asuransi dari Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahun 2018 Unjani Yogyakarta.
2. Biaya Asuransi Kecelakaan dan Santunan Mahasiswa tersebut pada butir 1, di Swakelolakan melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni sesuai Prosedur sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
3. Berkas Klaim Asuransi Kecelakaan dan Santuanan Mahasiswa, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2018

Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
REKTOR
YOGYAKARTA

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.
NPP. 2017.13.0099

Tembusan:
1. Ketua BPH Unjani Yogyakarta
2. Para Wakil Rektor Unjani Yogyakarta
3. Ke. LPM Unjani Yogyakarta
4. Ke. SPI Unjani Yogyakarta
5. Para Kabiro Unjani Yogyakarta
6. Para Dekan Unjani Yogyakarta
7. Para Ketua Program Studi Unjani Yogyakarta
8. Para Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan Unjani Yogyakarta
9. Para Kaur. Ke-Mhs-an, Alumni & Pusat Karir Unjani Yogyakarta
10. Para Pembina Organisasi Kemahasiswaan Unjani Yogyakarta

Lampiran 1 Keputusan Rektor Unjani Yogyakarta
Nomor Skep / 093 / UNJANI / X / 2018
Tanggal 31 Oktober 2018

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM, BESARNYA PENGGANTIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN DIRI MAHASISWA UNJANI YOGYAKARTA

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PENGGANTI DAN SANTUNAN

1. Hal-hal yang harus diperhatikan jika mahasiswa menggalami suatu resiko Kecelakaan, yaitu :
   a. Segera melaporkan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni melalui Kabag. Kemahasiswaan Universitas dan/atau Kabag. Kemahasiswaan Fakultas selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 Jam Kerja setelah keluar dari Rumah Sakit / Klinik atau Kejadian meninggal dunia.
   b. Kabag. Kemahasiswaan Universitas dan/atau Kabag. Kemahasiswaan Fakultas akan menindak-lanjuti dengan mengisi Formulir Klaim atas Kecelakaan Diri Mahasiswa dengan disertai lampiran berkas klaim asuransi sebagaimana pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.
   c. Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 hari dari tanggal kejadian/kerugian.
   d. Batas pengajuan berkas klaim meninggal dunia, maksimal 90 hari dari tanggal kejadian.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan atas Pemberian Santuan Mahasiswa dan Orang Tua Mahasiswa yang meninggal dunia, yaitu :
   a. Segera melaporkan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni melalui Kabag. Kemahasiswaan Universitas dan/atau Kabag. Kemahasiswaan Fakultas selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 Jam Kerja setelah keluar dari Rumah Sakit / Klinik dan/atau Kejadian meninggal dunia.
   b. Kabag. Kemahasiswaan Universitas dan/atau Kabag. Kemahasiswaan Fakultas segera menindaklanjuti dengan mengisi Formulir Surat Permohonan Santunan dengan disertai lampiran berkas sebagaimana pada Lampiran 2.

BESARNYA PENGGANTIAN DAN SANTUNAN

Ketentuan besarnya penggantian maupun santunan untuk :

1. Kecelakaan, saat kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan (organisasi mahasiswa) :
   a. Meninggal dunia Rp 3.500.000,- / Kejadian
   b. Cacat Tetap Rp 3.000.000,- / Kejadian
   c. Cacat Sementara Rp 2.500.000,- / Kejadian
   d. Rawat inap Rp 250.000,- / Hari, maksimal 7 hari per Tahun
2. Kecelakaan, di luar kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan (organisasi mahasiswa) :
   a. Meninggal dunia Rp 2.000.000,- Untuk biaya karangan bunga dan tali asih
   b. Rawat inap Rp 150.000,- Untuk kunjungan (besuk) / Parcel buah
3. Santunan (meninggal dunia) :
   a. Mahasiswa Rp 1.000.000,- Untuk biaya karangan bunga dan tali asih
   b. Orang Tua Mahasiswa Rp 750.000,- Untuk biaya karangan bunga dan tali asih
   c. Alumni Rp 500.000,- Untuk biaya karangan bunga dan tali asih

Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA REKTOR

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.
NPP. 2017.13.0099

Lampiran 2 Keputusan Rektor Unjani Yogyakarta
Nomor Skep / 093 / UNJANI / X / 2018
Tanggal 31 Oktober 2018

Lampiran Berkas Klaim Asuransi / Santunan :

1. Meninggal akibat kecelakaan dan santuan pemakaman :

   Lampirkan :

   - Foto kopi KTM;
   - Surat Pengajuan (diajukan oleh bagian kemahasiswaan);
   - Surat Keterangan Dokter (kematian);
   - Surat Keterangan dari :
     - Kepolisian (kecelakaan lalu lintas);
     - Wadek I (Bidang Kemahasiswaan) dan/atau Warek I (Bidang Kemahasiswaan) Khusus kecelakaan di Kampus;

2. Catat tetap akibat kecelakaan :

   Lampirkan :

   - Foto kopi KTM;
   - Surat Pengajuan dari Mahasiswa (Formulir di Bagian Kemahasiswaan);
   - Surat Keterangan Dokter;
   - Kwitansi Asli/Bukti Pembayaran Biaya Pengobatan;
   - Bukti Scan (jika ada);
   - Surat Keterangan dari :
     - Kepolisian (kecelakaan lalu lintas);
     - Wadek I (Bidang Kemahasiswaan) dan/atau Warek I (Bidang Kemahasiswaan) Khusus kecelakaan di Kampus;

3. Pengobatan akibat kecelakaan :

   Lampirkan :

   - Foto kopi KTM;
   - Surat Pengajuan dari Mahasiswa (Formulir di Bagian Kemahasiswaan);
   - Surat Keterangan Dokter;
   - Kwitansi Asli/Bukti Pembayaran Biaya Pengobatan;
   - Bukti Scan (jika ada);
   - Surat Keterangan dari :
     - Kepolisian (kecelakaan lalu lintas);
     - Wadek I (Bidang Kemahasiswaan) dan/atau Warek I (Bidang Kemahasiswaan) Khusus kecelakaan di Kampus;

4. Rawat inap :

   Lampirkan :

   - Foto kopi KTM;
   - Surat Pengajuan dari Mahasiswa (Formulir di Bagian Kemahasiswaan);
   - Surat Keterangan Dokter;
   - Kwitansi Asli/Bukti Pembayaran Biaya Pengobatan;

5. Santunan orang tua meninggal :

   Lampirkan :

   - Surat Pengajuan dari Mahasiswa (Formulir di Bagian Kemahasiswaan);
   - Surat Pengajuan (diajukan oleh bagian kemahasiswaan);
   - Surat Keterangan Kematian

Lampiran 3 Keputusan Rektor Unjani Yogyakarta
Nomor Skep / 093 / UNJANI / X / 2018
Tanggal 31 Oktober 2018

SURAT PERMOHONAN SANTUNAN / KLAIM ASURANSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

NPM : .....

Alamat : .....

No. Telp. : .....

Dengan ini mengajukan permohonan asuransi / santunan mahasiswa, dikarenakan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Mengalami kecelakaan / opname di rumah sakit, adapun untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan ini saya lampirkan :

1. FC Identitas
2. Kwitansi Asli dari rumah sakit

Demikian surat permohonan saya ajukan, atas kebijakannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, ...

Mengetahui,
Bag. Kemahasiswaan

(.....)

Hormat Saya
Mahasiswa

(.....)